



## PELAKSANAAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Latifah Ratnawaty, Prihatini Purwaningsih, Nisa Khoerun Nida**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : [latifah@uika-bogor.ac.id](mailto:latifah@uika-bogor.ac.id)

Email : [prihatini@uika-bogor.ac.id](mailto:prihatini@uika-bogor.ac.id)

### Abstrak

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yakni melakukan perbuatan zina dimana ketika perbuatan intim (zina) tersebut dilakukan antara seorang laki-laki yang bukan suami sahnya dengan seorang perempuan yang juga bukan istri sahnya. Dari perbuatan tersebut akan lahirlah seorang anak sehingga anak tersebut statusnya sebagai anak luar nikah. Pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah menimbulkan suatu problem tersendiri, yaitu siapa yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan luar nikah tersebut hendak menikah. Seperti yang sering terjadi di KUA Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, masih banyak masyarakat terutama seorang ayah yang menikahkan anak perempuan luar nikah yang mana yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri. Ini sering dilakukan dikarenakan faktor ketidaktahuan atau hanya ingin menutupi aib keluarga semata. Permasalahan dan lokasi penelitian yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah normatif empiris dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam acara akad nikah. Dalam pelaksanaannya, seharusnya ayah dari calon pengantin perempuan mendatangi penghulu untuk bermusyawarah dan mengatakan bahwa anak perempuannya itu adalah anak yang lahir di luar nikah dan meminta wali hakim untuk menikahnya demi nama baik keluarga pihak perempuan tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Ayah, Anak Perempuan

### PENDAHULUAN

Dalam suatu perkawinan semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tenteram sesuai dengan tujuan perkawinan tetapi hal tersebut tidak selalu mudah dan akan selalu ada rintangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh pasangan itu sendiri. Jika pasangan itu tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan maka pasangan itu mencari jalan keluar ataupun melampiaskan nafsunya untuk meredam permasalahan yang terjadi, baik itu melakukan perselingkuhan dengan lawan jenis yang mana bukan pasangan sahnya yang berujung melakukan perbuatan zina yang kemudian terjadilah sebuah perceraian.



Perbuatan yang dilarang oleh agama Islam salah satunya adalah melakukan perbuatan zina. Yang ditakutkan adalah ketika melakukan perbuatan intim (zina) antara seorang pria yang bukan suami sahnya serta seorang wanita yang bukan istri sahnya. Apabila dalam hubungan zina itu perempuan sampai mengalami kehamilan maka dia mengandung anak bukan hasil dari pernikahannya yang sah, anak ini nantinya akan dicap sebagai anak haram, padahal anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, yang haram adalah perbuatan orang tuanya itu. Pernikahan dan perkawinan sendiri memiliki arti yang nyaris sama, perkawinan itu adalah melakukan hubungan intim antara suami sah dengan istri sahnya sedangkan pernikahan itu adalah upacara ijab kabulnya. (Ma'sumatun Ni'mah, 2019: 1).

Sementara keberadaan wali merupakan salah satu syarat dan unsur yang mendasar dalam perkawinan. Adapun firman Allah SWT mengenai wali nikah yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Wali merupakan orang yang memberikan pengakuan sah atas perkawinan tersebut. Tidak sah menikah tanpa wali dan seorang ayah adalah salah satu wali. Salah satu landasan akad nikah adalah wali, menurut hukum Indonesia yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah adalah batal. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah menimbulkan suatu problem tersendiri, yaitu siapa yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan luar nikah tersebut hendak menikah. Seperti yang sering terjadi di KUA Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, masih banyak masyarakat terutama seorang ayah yang menikahkan anak perempuan luar nikah yang mana yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri. Ini sering dilakukan dikarenakan faktor ketidaktahuan atau hanya ingin menutupi aib keluarga semata.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Dasar Hukum Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan dikenal dengan nikah, yang merupakan salah satu komponen ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Allah menciptakan makhluk saling berpasang-pasangan sesuai firman Allah dalam QS. Az-Zariyat ayat 49:



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

Dalam QS. An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".

### **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Ada pula rukun dan syarat perkawinan, untuk rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun ialah sebagai berikut.

1. Syarat-syarat calon suami:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Jelas laki-lakinya
  - c) Jelas atau orangnya diketahui
  - d) Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
  - e) Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
  - f) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
  - g) Bukan mahromnya.
  - h) Tidak dalam keadaan beristri empat.
2. Syarat-syarat calon istri:
  - a) Beragama Islam
  - b) Jelas perempuannya/bukan *khuntsa*.
  - c) Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
  - d) Tidak bersuami atau dalam *iddah* orang lain.
  - e) Bukan mahromnya.
  - f) Belum pernah di *li'an*.
  - g) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
3. Syarat-syarat wali:
  - a) Laki-laki.
  - b) Beragama Islam.
  - c) Baligh.



- d) Berakal sehat.
  - e) Adil.
4. Syarat-syarat saksi:
- a) Beragama Islam.
  - b) Baligh.
  - c) Berakal sehat.
  - d) Merdeka/bukan budak.
  - e) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.
5. Ijab dan kabul adalah syarat shighot, dan masing-masing memiliki persyaratan tertentu. Berikut ini adalah syarat-syarat ijab:
- a. Pengantin pria, wali, dan dua orang saksi semuanya dapat memahami perkataan *shorih*.
  - b. Harus memiliki shighot mutlak (tidak *muqoyyad* atau terikat), tidak ditakwilkan, tidak dikaitkan dengan suatu syarat, dan batas waktu.
  - c. *Shigot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad.
- Adapun syarat-syarat kabul adalah sebagai berikut:
- a. Dengan kata yang mengandung arti "menerima", "setuju", atau "dengan pernikahan".
  - b. Harus dengan *shigot* yang mutlak.
  - c. *Shigot* yang digunakan dalam akad ( kabul ) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan.

### **Pengertian Anak Luar Kawin**

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dikandung oleh seorang wanita yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang membenihkan anak tersebut dalam rahimnya, dan anak tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang dinikmati oleh anak-anak sah pada umumnya. (Hartanto, 2008:53). Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin sendiri ialah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. (Manan, 2008:80).

### **Pengertian, Syarat dan Macam Wali Nikah**

#### **a. Pengertian Wali Nikah**

Untuk mencegah seorang wanita menikah tanpa wali, seorang wali memiliki wewenang untuk menikahkannya. Wali nikah adalah seseorang yang berhak menikahkan karena hubungan darah langsung dengan keluarga mempelai wanita, yang meliputi mempelai pria, ayah mempelai pria, saudara kandung ayah mempelai wanita, dan anak dari saudara laki-laki yang hanya satu orang tua. Dia memiliki saudara laki-laki (ayah) paman dari pihak ayah, Hakim, bersamanya.



(Hasan, 2011:98). Secara umum wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk campur tangan atas nama dan membela orang lain karena kedudukannya. (Syarifudin, 2011:69) Wali adalah pelindung, penolong, atau penguasa, menurut Sohari Sahrani dalam bukunya Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap (2010:89).

b. Syarat Wali Nikah

Syarat-syarat wali nikah ialah sebagai berikut:

- ❖ Laki-laki.
- ❖ Beragama Islam.
- ❖ Baligh.
- ❖ Berakal sehat.
- ❖ Adil.

c. Macam Wali Nikah

Menurut buku Aden Rosadi Hukum dan Administrasi Perkawinan (Aden Rosadi, 2021:63), ada lima jenis wali nikah yaitu:

1. Wali garis keturunan atau wali nikah, adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan seorang wanita yang akan menikah. Sebagian besar ulama fiqh sepakat bahwa para wali diangkat dalam urutan berikut:

- ❖ Ayah.
- ❖ Ayahnya ayah (kakek) ke atas.
- ❖ Saudara laki-laki seayah dan seibu.
- ❖ Saudara laki-laki seayah saja.
- ❖ Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seibu.
- ❖ Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- ❖ Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu.
- ❖ Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- ❖ Anak laki-laki pada poin 7.
- ❖ Anak laki-laki pada poin 8 dan seterusnya.
- ❖ Saudara laki-laki ayah seayah dan seibu.
- ❖ Saudara laki-laki ayah seayah saja.
- ❖ Anak laki-laki pada poin 11.
- ❖ Anak laki-laki pada poin 12 dan seterusnya.

Singkatnya, urutan wali adalah:

- ❖ Ayah seterusnya ke atas.
- ❖ Saudara laki-laki ke bawah.
- ❖ Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Ada dua kategori wali nasab: wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Berikut ini adalah peralihan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad*:

- ❖ Apabila wali *aqrab* nonmuslim.
- ❖ Apabila wali *aqrab* fasik.
- ❖ Apabila wali *aqrab* belum dewasa.
- ❖ Apabila wali *aqrab* gila.
- ❖ Apabila wali *aqrab* bisu/tuli.



2. Wali hakim, Wali hakim adalah qadi, atau wali perkawinan. Kepala pemerintahan *sulthon*, khalifah (pemimpin), penguasa (*rois*), atau *qadi* perkawinan yang telah diberi izin oleh kepala negara untuk mengawinkan seorang wanita dengan wali hakim berwenang menjadi wali hakim. Kehadiran hakim wali dalam keadaan sebagai berikut:
  - ❖ Tidak ada pelindung garis keturunan.
  - ❖ Persyaratan wali *aqrab* atau wali ab'ad tidak mencukupi.
  - ❖ Perjalanan sejauh dua hari tidak terdeteksi atau menggunakan wali *aqrab*.
  - ❖ Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa dilacak.
  - ❖ Wali *aqrab*-nya 'adol.
  - ❖ Wali *aqrab*-nya mempersulit.
  - ❖ Wali *aqrab*-nya ihram.
  - ❖ Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah.
  - ❖ Pengantin wanita yang dimaksud gila, tapi dia sudah dewasa, dan tidak ada wali *mujbir*.
3. Wali *tahkim*, wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami ataupun calon istri. Wali *tahkim* terjadi apabila:
  - ❖ Wali nasab tidak ada.
  - ❖ Wali nasab *ghaib* atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya.
  - ❖ Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Wali *maula*, wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya.
5. Wali *mujbir*, wali *mujbir* yaitu bagi orang-orang yang kehilangan bakatnya, seperti wanita gila yang belum mencapai usia *mumayyiz*, termasuk wanita yang masih gadis. Seorang wali, yang dikenal sebagai "*wali mujbir*", memiliki wewenang untuk menikahi seorang wanita yang diwakili tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan mereka. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (*mujbir*) merupakan hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat, antara lain:
  - ❖ Tidak ada rasa permusuhan antara wali dan perempuan yang menjadi *waliyat* (calon pengantin wanita).
  - ❖ Calon suaminya *se-kufu* dengan calon istri atau yang lebih tinggi.
  - ❖ Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.Wali yang tidak *mujbir* adalah:
  - ❖ Wali selain ayah.
  - ❖ *Waliyat* terhadap wanita-wanita yang sudah balig dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
  - ❖ Apabila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan ataupun tulisan.
  - ❖ Apabila calon pengantinnya gadis, cukup dengan diam.

### **Pencatatan Pernikahan**

Menurut Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan (Fiqh Munakahat) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun



nikah seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan nikah keberadaannya tidak mempengaruhi sahnyanya nikah. Sementara menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa :

- a. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- b. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **PELAKSANAAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Ayah calon mempelai perempuan harus menghadap kepala KUA untuk meminta persetujuan, menyatakan bahwa anak perempuannya lahir di luar nikah, dan meminta hakim wali menikahkan dia untuk menjaga kehormatan keluarga perempuan. Dalam hal perkawinan, seorang Kepala KUA atau Penghulu memiliki 2 (dua) tanggung jawab: menikahkan kedua mempelai secara sah, dan menutupi kekurangan ('aib') keluarga mempelai wanita. Sebenarnya, Kepala KUA atau Penghulu berusaha untuk mengakhiri aib keluarga jika pengantin wanita adalah anak yang lahir di luar pernikahan orang tuanya (anak hasil zina). Ketika seorang anak di luar nikah menikah, ada dua langkah pernikahan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA atau penghulu.

1. Calon pengantin dinikahkan oleh kepala KUA tanpa kehadiran *taukil* wali.
2. Langkah kedua adalah menikahkan kembali pasangan tersebut setelah mereka berada di rumah masing-masing, dengan menggunakan *taukil* wali dari orang tua pasangan yang dituju untuk meyakinkan orang bahwa calon pengantin sebenarnya adalah anak sah dari ayah mereka.

Penghulu menampilkan dirinya sebagai pelindung ayah "biologis" pengantin wanita yang dituju. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa meskipun putri calon mempelai perempuan adalah anak haram, masyarakat akan percaya bahwa ia sebenarnya adalah anak kecil yang bertindak sebagai wali nikah untuknya. Namun faktanya, ayah kandung atau orang tua perempuan mungkin sering mengajukan permohonan langsung ke KUA untuk menikahkan anak perempuan mereka di luar nikah. karena hanya anggota keluarga atau teman dekat yang biasanya menghadiri acara seperti ini dan ketika melafazkan ijab kabul oleh wali hakim, maka anak perempuan itu memakai binti ibunya bukan binti sang ayah biologisnya. Karna anak yang lahir di luar nikah maka nasabnya itu terputus dengan ayah dan keluarga ayahnya jadi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu nya".

Ketika dalam pelaksanaan pernikahan itu, biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja demi menutup aib pihak keluarga perempuan. Prosedur pernikahan yang digunakan oleh Kepala KUA atau penghulu ketika adanya perkawinan anak di luar nikah ini menggunakan tahap pertama yaitu, calon



pengantin di akad nikahkan terlebih dahulu oleh penghulu di KUA ataupun di tempat mempelai wanita. Namun, meskipun anak perempuan tersebut adalah anak haram, ada beberapa alasan mengapa ayah kandung akhirnya menjadi wali nikah bagi anak perempuan mereka. Di antara elemen tersebut adalah:

1. Menjaga nama baik keluarga dan generasi berikutnya.
2. Kurangnya informasi

Untuk mencegah ayah kandung menikahkan anak perempuannya di luar nikah di kemudian hari, KUA melakukan tugas-tugas berikut:

1. Pendidikan publik tentang hukum yang mengatur wanita yang akan menikah.
2. Majelis ta'lim memfasilitasi sosialisasi.
3. Menyampaikan dalam proses akad nikah.

### KESIMPULAN

Ketika seorang anak di luar nikah menikah, ada dua langkah pernikahan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA atau penghulu. Pertama : Calon pengantin dinikahkan oleh kepala KUA tanpa kehadiran *taukil* wali. Kedua : Langkah kedua adalah menikahkan kembali pasangan tersebut setelah mereka berada di rumah masing-masing, dengan menggunakan *taukil* wali dari orang tua pasangan yang dituju untuk meyakinkan orang bahwa calon pengantin sebenarnya adalah anak sah dari ayah mereka. Penghulu menampilkan dirinya sebagai pelindung ayah "biologis" pengantin wanita yang dituju. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa meskipun putri calon mempelai perempuan adalah anak haram, masyarakat akan percaya bahwa ia sebenarnya adalah anak kecil yang bertindak sebagai wali nikah untuknya.

Namun faktanya, ayah kandung atau orang tua perempuan mungkin sering mengajukan permohonan langsung ke KUA untuk menikahkan anak perempuan mereka di luar nikah. karena hanya anggota keluarga atau teman dekat yang biasanya menghadiri acara seperti ini dan ketika melafazkan ijab kabul oleh wali hakim, maka anak perempuan itu memakai binti ibunya bukan binti sang ayah biologisnya. Karna anak yang lahir di luar nikah maka nasabnya itu terputus dengan ayah dan keluarga ayahnya jadi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

### DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim dan terjemahan

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

\_\_\_\_\_. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam





Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008. Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011. Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2008. Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih. 2019. Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011. [www.google.com](http://www.google.com)